

ARTIKEL HASIL PENELITIAN

OPTIMALISASI SOSIALISASI PERLINDUNGAN ANAK MELALUI KEGIATAN MAJELIS TA'LIM DI SULAWESI SELATAN

**Abdul Rahman
Andi Safriani**

SUBSTANSI PENELITIAN

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-undang penyempurnaannya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dimaksudkan antara lain untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat 2). Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya serta rasa tanggung jawab para pihak, terutama orangtua karena merekalah yang paling pertama dan utama bersentuhan dengan anak. Dalam rangka sosialisasi Undang-undang tersebut diperlukan suatu penelitian untuk mencari model sosialisasi yang tepat dan efektif khususnya bagi kaum perempuan (ibu) melalui kegiatan sosial keagamaan yaitu melalui program majelis ta'lim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif digunakan dengan metode penafsiran hukum gramatikal dan autentik. Sedangkan penelitian empiris dilakukan dengan metode penafsiran teleologis untuk mengetahui sejauh mana norma hukum sesuai dengan sikap, perilaku, dan kepatuhan masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara dan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan model sosialisasi yang tepat dan efektif guna memberikan perlindungan terhadap anak. Produk dari hasil penelitian ini dapat berupa booklet atau buku pedoman yang diterbitkan serta poster-poster yang berisi pesan-pesan penting tentang perlindungan anak.

I. Pendahuluan

Anak adalah masa depan keluarga, komunitas, bangsa, dan negara. Tanpa anak, tidak ada masa depan bagi siapapun. Karena itu, mengabaikan kualitas hidup anak sama artinya dengan tidak memperhatikan kelangsungan hidup keluarga, komunitas, bangsa, dan negara. Ketika dilahirkan, anak memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kedua orangtua untuk mengasuh dirinya. Demikian juga harapan setiap anak terhadap orang dewasa lain di lingkungannya, baik lingkungan sekolah maupun masyarakat. Mereka percaya 100 persen bahwa tidak ada seorang pun yang akan menyakiti dirinya. Namun jika dilihat di pelbagai media setiap hari, hampir tidak terlepas dari adanya pemberitaan kekerasan terhadap anak. Sebahagian dari mereka sering mengalami pelbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi, sampai kepada eksploitasi seks komersial.

Peningkatan kekerasan terhadap anak setiap tahunnya, baik secara kualitas maupun secara kuantitas menyebabkan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) menyatakan tahun 2013 dan seterusnya sebagai tahun siaga kejahatan seksual terhadap anak lantaran meningkatnya kasus seksual pada anak. Tahun 2013 terdapat lonjakan kejahatan seksual terhadap anak dari catatan di tiga tahun terakhir. Berdasarkan pelaporan kekerasan terhadap anak pada 2014 Komnas PA mencatat 2.046 kasus.¹ Dari jumlah tersebut, 42% merupakan kejahatan seksual. Pada 2015 sebanyak 2.509 kekerasan terhadap anak dengan 58% merupakan kejahatan seksual. Dan pada 2016 terus meningkat menjadi 2.637 kasus dimana 62% merupakan kejahatan seksual. Jadi selain meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak, kejahatan seksualnya naik lebih tinggi lagi.

Fenomena prostitusi, pornografi, penjualan dan semacamnya yang melibatkan anak-anak telah menjadi fenomena sejak cukup lama di Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah anak yang dilacurkan pada tahun 2010 diperkirakan sebanyak 9000 atau berkisar 30 persen dari total pekerja seks komersial (PSK) yaitu sebanyak 22.380 orang. Merujuk kepada data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebanyak 150.000 anak-anak Indonesia dilacurkan dan diperdagangkan untuk tujuan seksual.²

¹ www.metrotvnews.com diunduh tanggal 5 Maret 2018 jam 22.15.

² *Eksploitasi Seks Komersial Anak di Indonesia, Pakatan Nasional*, PKPA, Medan, h. 7.

Data tersebut menunjukkan semakin maraknya praktik eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di Indonesia.

Yang lebih menyedihkan dari kasus anak ini adalah 80 persen³ kekerasan seksual tersebut justru terjadi di dalam lingkungan rumah tangga oleh orang-orang terdekat seperti paman, bapak angkat bahkan orang tua sendiri. Karena itu, bagi sebahagian anak rumah sudah bukan lagi tempat yang nyaman untuk mendapatkan perlindungan. Dari fakta tersebut, 90 persen terjadi pada anak perempuan, dan 82 persen kasus kekerasan seksual cenderung terjadi di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sementara hampir 100 persen pelakunya adalah orang-orang kelas menengah ke atas.⁴

Kondisi seperti di atas sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Menyikapi pelbagai kasus anak, pemerintah telah menginisiasi program kota ramah anak sebagai bentuk intervensi demi mewujudkan perlindungan terhadap anak Indonesia. Selain itu, sudah ada 104 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia telah menyatakan diri hendak menuju kota yang ramah anak.

Untuk melakukan sosialisasi undang-undang tentang perlindungan anak, maka diperlukan suatu model yang dapat dilakukan melalui kegiatan majelis ta’lim. Model ini dianggap paling tepat dan efektif untuk melakukan sosialisasi karena kegiatan seperti ini secara rutin diadakan oleh para ibu majelis ta’lim di hampir semua mesjid dan mushollah yang biasanya dirangkaikan dengan arisan kaum ibu. Para anggota majelis ta’lim yang nota bene adalah orangtua yang berkewajiban dan bertanggungjawab mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak dan seterusnya (sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat 1 UU. No. 35 Tahun 2014) diharapkan berperan dalam mencegah terjadinya pelbagai bentuk praktek kekerasan terhadap anak yang

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

cenderung semakin memprihatinkan dengan terjadinya peningkatan dari tahun ke tahun di hampir semua daerah.

Meningkatnya kasus ini seyogyanya tak hanya sekedar mengundang keprihatinan melainkan harus segera dilakukan langkah-langkah kongkrit untuk mencegah meningkatnya kasus tersebut. Karena itu diharapkan para anggota majelis ta'lim dapat turut serta mensosialisaikan UU perlindungan anak sehingga para orangtua akan semakin memahami hak-hak anak serta kewajiban yang harus dilakukan oleh semua pihak dalam upaya menumbuhkan jiwa dan raga anak-anak dalam suasana yang kondusif.

Kegiatan majelis ta'lim sudah terbentuk hampir di setiap mesjid dan mushollah di Sulawesi Selatan yang masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat yang religius, sehingga memudahkan program sosialisasi dapat sampai ke sasaran yaitu seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum ibu. Sampai saat ini belum nampak adanya satu pedoman atau model yang tepat dan efektif untuk sosialisasi, tetapi hanya dalam rapat-rapat PKK saja disampaikan mengenai kekerasan terhadap anak dan belum ada wujud atau pedoman penyampaiannya.

Daerah yang dijadikan sampel penelitian ini adalah daerah yang banyak terjadi kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual dan eksploitasi seks komersial, yaitu Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kabupaten Sidrap. Oleh karena itu melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana mencari bentuk atau model sosialisasi undang-undang perlindungan anak yang tepat dan efektif.

II. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah:

1. Konsep perlindungan anak dari pelbagai bentuk kekerasan, serta indikator kekerasan dan penyebabnya;
2. Konsep dan model sosialisasi sebagai alat pemberdayaan masyarakat serta program-program perlindungan yang telah dilakukan oleh Pemerintah;
3. Peran lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang konsen di bidang perlindungan anak dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap anak, menangani adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan pada anak khususnya dalam penegakkan hukum, dimana orang yang lebih kuat atau punya kedudukan tertentu dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat akan diperlakukan

secara istimewa, serta Pelanggaran HAM masih sering dilakukan, misalnya pemaksaan dan perampasan hak-hak anak;

4. Konsep dan prinsip-prinsip perlindungan anak belum sepenuhnya dipahami, khususnya di daerah miskin perkotaan yang pola komunikasinya masih bersifat patron klien karena keterbatasan pengetahuan dan pendidikan yang selama ini mereka terima. Dan bagaimana upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman mereka mengenai hak-hak dan perlindungan anak;

III. Asumsi Yang Digunakan

Asumsi yang digunakan dalam penelitian adalah menurunnya jumlah kejahatan dan kekerasan, baik yang dilakukan oleh anak maupun yang menjadikan anak sebagai korbannya, melalui kegiatan sosialisasi pada majelis ta'lim.

IV. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Memahami konsep perlindungan anak serta peran pemerintah, orangtua, keluarga dan masyarakat dalam perlindungan anak;
- b. Mengoptimalkan peran tanggung jawab pemerintah, orangtua, keluarga dan masyarakat dalam perlindungan anak;
- c. Menawarkan solusi Islam dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak dan konsep perlindungan anak;
- d. Membuat model dan pola sosialisasi yang lebih tepat dan efektif.

V. Tinjauan Terhadap hasil Penelitian Sebelumnya

Dalam kerangka perlindungan anak, hampir semua kajian masalah kekerasan perlindungan anak berfokus pada pengungkapan mengenai faktor penyebab, modus, serta peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak, tetapi masih sangat terbatas (untuk tidak mengatakan belum ada) penelitian mengenai peran sentral orangtua dalam mendidik dan memberikan perlindungan terhadap anak.

Secara umum, pendekatan yang dipergunakan lebih terkonsentrasi pada peran pemerintah terutama dalam membuat regulasi yang dianggap dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan terhadap anak (misalnya dengan lahirnya Perpu No. 1 Tahun 2016 yang lebih dikenal dengan Perpu Kebiri yang kemudia berubah menjadi

UU. No. 17 Tahun 2016) sehingga peran orangtua pada aspek domestic menjadi kurang terjamah.

1. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat UUD 1945 Pasal 28B (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, kemudian Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”, dan dalam Pasal 52 (1) dinyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”. Tetapi ironisnya karena menurut Hadi Setia Tunggal (2000: 10), bahwa dari hasil penelitian di Jakarta 400 responden, sebanyak 92 persen pejabat pemerintah tidak mengenal keberadaan dan aturan dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

2. Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak.

Beberapa factor yang banyak memicu terjadinya kekerasan terhadap anak, antara lain: (a) Budaya; dimana anak selain dianggap milik keluarga, juga ditempatkan oleh keluarga sebagai garis penerus keluarga yang harus tunduk pada aturan-aturan yang dibuat keluarga. (b) Hukum dan komitmen politik pemerintah belum berpihak pada anak; Sejumlah pemajuan terhadap pelaksanaan KHA selama pemerintahan orde baru dan pemerintahan transisi patut diakui, namun sayangnya pemajuan tersebut masih sebatas slogan politik dan tidak ditindaklanjuti dalam bentuk program nyata yang menyentuh hak anak di segala bidang kerja.

Masa anak-anak merupakan masa bermain, masa bersuka cinta, masa belajar, masa pertumbuhan dan perkembangan. Akan tetapi, apakah benar fenomena tersebut dialami oleh anak-anak di Indonesia? Kenyataan berbicara lain, menurut Irwanto (2002:2) bahwa di bidang pendidikan diperkirakan sekitar 17,5 juta usia sekolah akan putus sekolah karena terpaksa bekerja untuk membantu orang tuanya mencari nafkah.

3. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak.

Menurut Gelles (dalam Bagong Suyanto, 2013:15-16), tindak kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk, yaitu:

(1) *Kekerasan fisik*; Bentuk ini mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya.

(2) *Kekerasan psikis*; Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban, wujud konkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, peyalahgunaan kepercayaan, memermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah hati, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*). Akhir-akhir ini, banyak diberitakan soal kekerasan terhadap anak. Ada yang dipukul, disiram dengan air panas, hingga ada juga yang tubuhnya disetrika. Kenyataan itu sangat memprihatinkan dan makin meneguhkan persepsi bahwa kekerasan terhadap anak belum bisa diselesaikan, walaupun dengan aturan hukum dan perundang-undangan. (3) *Kekerasan seksual*; Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang menyangkut pelecehan seksual sampai kepada memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya, atau melakukan hubungan dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban. Kekerasan seksual juga dalam bentuk penyerangan yang bersifat seksual terhadap anak, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban, atau memaksa anak melacur atau melakukan hubungan seksual dengan orang lain. (4) *Penelantaran anak*; Membiarkan anak tidak terurus atau tidak memperdulikan anak ketika anak membutuhkan kehadiran orangtua dalam memenuhi kebutuhannya. Selain adanya bentuk kekerasan tersebut di atas, ada pula bentuk kekerasan yang dialami anak, misalnya penjualan anak untuk tujuan komersial.

Di Indonesia, kekerasan terhadap anak sudah membudaya dan dilakukan turun-temurun. Akibatnya, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap anak terus bertambah. Salah satu pemicunya adalah kemiskinan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi para orang tua. Namun, faktor tersebut bukan satu-satunya faktor pemicu kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak terkait erat dengan faktor kultural dan struktural dalam masyarakat. Dari faktor kultural, misalnya, adanya pandangan bahwa anak adalah harta kekayaan orang tua atau pandangan bahwa anak harus patuh kepada orang tua seolah-olah menjadi alat pembenaran atas tindak kekerasan terhadap anak. Bila si anak dianggap lalai, rewel, tidak patuh, dan menentang kehendak orang

tua, dia akan memperoleh sanksi atau hukuman, yang kemudian dapat berubah menjadi kekerasan.

Faktor struktural diakibatkan adanya hubungan yang tidak seimbang (asimetris), baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Di sini, anak berada dalam posisi lebih lemah, lebih rendah karena secara fisik, mereka memang lebih lemah daripada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya.

4. Kewajiban Orang Tua Menurut UU No. 35 Tahun 2014

Orangtua sebagai orang terdekat anak berkewajiban melaksanakan kewajibannya. Orangtua tidak boleh hanya menuntut hak terhadap anak saja tetapi juga memiliki kewajiban yang harus ia laksanakan. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 terdapat kewajiban orangtua yaitu tercantum dalam pasal 26 yang berbunyi: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

VI. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian *Yuridis Normatif* dan *Yuridis Empiris* dengan metode penafsiran teleologis untuk mengetahui sejauh mana norma hukum sesuai dengan sikap, perilaku dan kepatuhan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti akan menggunakan pendekatan eksploratif dan kualitatif. Pendekatan eksploratif dipergunakan untuk mendapatkan gambaran awal yang menyeluruh tentang kebijakan suatu program sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan uraian yang kaya dengan nuansa, perasaan dan pemikiran yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi tempat penelitian ini adalah Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Jeneponto. Daerah tersebut dipilih karena memenuhi karakteristik yang representatif untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti, karena keempat daerah tersebut menjadi daerah yang paling sering diberitakan telah terjadi banyak kekerasan dan penelantaran terhadap anak.

Bahkan banyak anak yang terlibat dalam kejahatan begal, jamret, pencurian, perkelahian antar kelompok karena kurang mendapat perhatian dari orangtuanya.

I. Responden didapatkan setelah melakukan beberapa hal berikut:

- a. Menanyakan ke RT dan RW apa ada kasus pengaduan tindak kekerasan terhadap anak.
- b. Menanyakan data-data kasus tindak kekerasan terhadap anak kepada lembaga-lembaga pemerhati anak di setiap daerah yang diteliti.
- c. Menanyakan ke Polres tentang data pengaduan tindak kekerasan terhadap anak.
- d. Menanyakan ke pengurus/anggota majelis ta'lim tentang kasus tindak kekerasan yang pernah terjadi di masing-masing daerah.
- e. Mencari data ke Kementerian Agama/KUA tentang kasus-kasus perceraian akibat anak yang dipaksa kawin.
- f. Sumber-sumber lain (informan, masyarakat).

II. Pemilihan responden dilakukan dengan cara:

- a. Jika jumlah kasus banyak, cukup diambil 25% dari populasi.
- b. Jika jumlah kasus terbatas, semua populasi dijadikan responden (sebab ada kemungkinan sulit mendapatkan responden karena, para kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap bukan kekerasan karena masih kurangnya masyarakat yang mengetahui bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak serta tanggung jawab orangtua dalam melindungi anak mereka).
- c. Karena yang akan disosialisasikan adalah Undang-undang Perlindungan anak, maka bapak-bapak/para suami juga dijadikan responden, sebab apabila respondennya hanya anggota majelis ta'lim, dikhawatirkan Undang-undang ini tidak akan jalan, karena dimungkinkan juga pelaku tindak kekerasan adalah bapak-bapak/ suami.
- d. Perlu ada pengukuran perubahan perilaku responden, setelah uji model sosialisasi dilaksanakan.

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 12 bulan, mulai dari persiapan bahan-bahan, penyusunan pedoman wawancara, pelaksanaan wawancara,

pengkajian bahan-bahan yang akan diteliti serta pengolahan dan analisis data hasil mapping/ pemetaan di 4 (empat) daerah penelitian.

2. Obyek Penelitian

Regulasi tentang kekerasan dan perlindungan terhadap anak serta kelompok/majelis ta'lim merupakan bahan kajian yang akan dianalisis dan dikelompokkan untuk menemukan indikasi-indikasi yang khusus berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka akan dilakukan :

- *Observasi* (pendahuluan) untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjajagan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap anak dengan ciri-ciri demografi dan gambaran umum dari populasi. Sebagai sumber informasi, akan dipilih informan yang bisa dipercaya. Selain itu, penelitian kepustakaan juga dilakukan untuk mendapatkan landasan acuan teoritis berupa pendapat dan masukan dari pihak-pihak yang dianggap kompeten dan berwenang. Adapun cara menyampaikan kuesioner dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner ke kelompok majelis ta'lim melalui ketua majelis ta'lim di masing-masing kecamatan.
- Alat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, angket dan data yang diperoleh dari instansi/lembaga terkait dengan penelitian ini. Wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti secara leluasa dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan terhadap informan dan dapat dibangun suatu suasana wawancara yang tidak lebih formal sifatnya.
- *Angket* : penyebaran kepada sejumlah 100 responden kelompok majelis ta'lim di setiap daerah, baik yang ada di kecamatan maupun di kelurahan/desa yang ada di empat daerah penelitian. Angket disebar dalam bentuk konstruktor (sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju). Angket yang disebarkan dibuat dalam bentuk pertanyaan multiple choice atau pilihan (a,b,c,d).

- Catatan Lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisa secara deskriptif terhadap variabel penelitian dengan memberikan standar jawaban berupa skor, yang selanjutnya dikategorikan ke dalam tingkatan : rendah sekali, rendah, cukup/sedang, tinggi dan tinggi sekali.

Metode kuantitatif digunakan untuk menyatakan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Hubungan/korelasi antara variabel tersebut akan dicari dengan rumus Yulle's Q.

$$Q_{XY} = \frac{(B \times C) - (A \times D)}{(B \times C) + (A \times D)}$$

$$(B \times C) + (A \times D)$$

Selanjutnya terhadap hasil perhitungan Q_{XY} diadakan pengukuran berdasarkan konvensi nilai Q.

5. Rencana Kegiatan

Untuk studi ini dibagi dalam dua tahap sebagai berikut : Tahap I '*Detailed design*' atau pemetaan/mapping, tahap II implementasi

Tahun I :

- 1) Menganalisis hasil-hasil studi yang pernah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Anak.
- 2) Menentukan kriteria untuk mengidentifikasi kekerasan terhadap anak.
- 3) Meneliti bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, pemicu dan modulusnya serta hal-hal yang terkait dengan masalah tersebut.
- 4) Mapping/ pemetaan tentang pemahaman kelompok majelis ta'lim mengenai tindakan kekerasan terhadap anak, untuk mencari gambaran melalui penelitian lanjutan dan diutamakan di daerah yang belum diadakan penelitian sejenis.

- 5) Mengumpulkan informasi yang diperlukan terutama dari pihak-pihak yang berwenang dan terkait. Melalui wawancara, studi lapangan serta penyebaran angket/ kuesioner.
- 6) Mengevaluasi hasil sosialisasi Undang-undang Perlindungan Anak, yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama hasil sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah.

Untuk mencapai hasil di atas, kegiatan-kegiatan berikut akan dilakukan :

Bulan pertama:

- Studi kepustakaan
- Menetapkan kriteria daerah penelitian (kecamatan) yang cocok untuk menjawab tujuan penelitian.
- Daftar calon daerah penelitian
- Daerah penelitian yang terpilih
- Menyusun draft wawancara dan kuesioner/angket untuk pelaksanaan mapping/pemetaan

Bulan kedua:

- Melaksanakan mapping/pemetaan di empat daerah penelitian yaitu Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Jeneponto.
- Mencari team peneliti lokal : masing-masing 2 orang di setiap daerah.

Bulan ketiga:

- Menilai dan menetapkan kembali: definisi kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak, kerangka teori dan pendekatan metodologis, dan kriteria daerah penelitian.

Bulan keempat:


- Menyusun Laporan Tahap I

Bulan kelima:


- 1) Metodologi, teknik dan instrument penelitian.
- 2) Pencarian model sosialisasi yang tepat dan efisien.
- 3) Uji coba terpadu di daerah yang menjadi lokasi penelitian dan dapat dilakukan oleh aparat yang paling dekat dengan lapisan masyarakat melalui perangkat desa ataupun majelis taklim.

- 4) Implementasi model sosialisasi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Publikasi dalam bentuk buku Panduan.

Rancangan dan Metode penelitian tahap pertama (enam bulan pertama) dilakukan berdasarkan flow chart di bawah ini:



Rancangan dan Metode penelitian tahap kedua (enam bulan kedua) berdasarkan flow chart di bawah ini,



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Asesmen karakteristik anak berhadapan hukum (ABH)

Perhatian terbesar dalam upaya perlindungan anak adalah tumbuh kembang anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak yang terlindungi dengan baik, maka ia akan menjadi generasi yang berkualitas yang dibutuhkan bangsa dan negara di masa yang akan datang. ABH merupakan permasalahan sosial yang penyebabnya secara internal bukan hanya pada anak saja, melainkan banyak penyebab secara eksternal yang menjadikan anak berbuat kriminal. Asesmen dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kebutuhan perkembangan anak, kapasitas pengasuhan dan faktor keluarga dan lingkungannya.⁵ Faktor pribadi, keluarga dan lingkungan sosial sebagai penyebab timbulnya kenakalan, model transaksional memperkenalkan transaksi antar individu anak dan banyak *relationship* dan konteks yang mempengaruhi perkembangan.⁶ Di Sulawesi Barat, berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa ada empat hal yang menyebabkan anak melakukan perbuatan melanggar hukum atau yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum ABH.

Pertama, dari diri anak tersebut yang kurang pendidikan terutama pendidikan moral adalah sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Oleh karena itu, sekolah menjadi sangat penting keberadaannya bagi anak, karena sekolah memberikan pengaruh yang bermakna dan menjadi hak setiap anak yang harus dipenuhi. *Kedua*, faktor keluarga adalah sangat penting bagi perkembangan anak karena kalau dilihat data ABH, maka salah satu penyebabnya adalah faktor keluarga. Keluarga menjadi penyelesai masalah, ada tujuh model intervensi yang bisa dikembangkan.⁷ Ekonomi keluarga yang kurang menyebabkan pula pengasuhan terhadap anaknya juga kurang sehingga anak cenderung mengembangkan karakter sendiri yang berbeda dengan norma masyarakat pada umumnya dan akhirnya berhadapan dengan hukum. Banyak pelaku kenakalan yang berasal dari sebuah kasus kekerasan yang ada di keluarga.

⁵S. Holland. *Child And Family Assessment in Social Work Practic* (London, Thousand Oaks, New Delhi, 2004), h. 24.

Penelitian ini memandang bahwa pendekatan keluarga dalam menyelesaikan ABH merupakan pendekatan efektif dalam sistem kesejahteraan anak. *Ketiga*, teman sebaya juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena pengaruhnya sangat besar bagi anak dan bahkan pengaruhnya bisa lebih besar daripada keluarganya sendiri. Teman sebaya adalah orang dengan kesamaan usia atau tingkat kedewasaan. *Keempat*, lingkungan masyarakat sangat penting keberadaannya bagi perkembangan anak. Seringkali masyarakat justru menolak apabila ada kasus ABH dan juga kasus permasalahan anak lainnya. Jika kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak tinggi, maka seharusnya anak dilindungi dan dibimbing agar ia dapat tumbuh dan berkembang sesuai usianya.⁸

Salah satu pendekatan terbaik untuk mencegah berbagai masalah agresi pada anak di kemudian hari adalah dengan melakukan intervensi sejak dini.⁹ Ada juga keprihatinan terhadap anak-anak yang bermain video game, karena bermain game khususnya game kekerasan akan dapat meningkatkan agresivitas seseorang. Selain pendekatan keluarga, pendekatan ekologi juga dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual. Pada permasalahan lain, penggunaan narkoba akan menyebabkan anak melakukan tindak kriminal.¹⁰

Permasalahan ABH tidak bisa dilepaskan dari masalah dilingkungan sekitarnya. Tanpa mengabaikan pendekatan lain, peneliti menggunakan perspektif ekologi sosial dalam pengembangan model pendekatan *community based*. Pendekatan ini berfokus pada anak yang berhadapan dengan hukum yang tinggal di Kabupaten Polewali Mandar. Intervensi juga dilakukan pada pihak lain yang terkait (*significant other*) antara lain: orangtua, masyarakat, teman sebaya dan sekolahnya. Dalam pendekatan berbasis majelis ta'lim, ada beberapa komponen yang dipertemukan antara lain *the individual victim, the offender and the community*.¹¹

⁶D. Davies, D. *Child Development A practitioner's Guide* (New York: The Guilford Press, 2011), h. 12.

⁷Hook, dikutip Hari Harjanto Setiawan dan Makmur Sunusi, *Pengembangan Model Alternatif Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur* (Jakarta: Jurnal Sosio Konsepsia Vol. 4, No. 03, Mei - Agustus, Tahun 2015), h. 148.

⁸Hari Harjanto Setiawan dan Makmur Sunusi, *Pengembangan Model Alternatif Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur*, h. 149.

Model sosialisasi melalui majelis ta'lim dianggap sebagai alternatif paling efektif, *pertama*, karena anggota majelis ta'lim adalah para ibu-ibu dan sebahagian kecil juga bapak-bapak yang nota bene adalah mereka yang mempunyai tanggung jawab dalam melindungi anak-anaknya. *Kedua*, mengumpulkan para anggota majelis ta'lim di suatu tempat untuk melakukan sosialisasi adalah sangat mudah karena tinggal mengikuti jadwal pengajiannya yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan. *Ketiga*, dapat memanfaatkan mesjid sebagai tempat sosialisasi. *Keempat*, umumnya para anggota majelis ta'lim adalah mereka yang tingkat perhatian dan kesadarannya sudah sangat tinggi. Memperhatikan kondisi ABH di Kabupaten Polewali Mandar, maka pendekatan dengan model melalui majelis ta'lim perlu dikembangkan dengan tujuan:

1. Mensosialisasikan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Memberikan kesadaran besar kepada para orangtua akan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik dan melindungi anaknya.
3. Membangkitkan kesadaran para ibu sebagai orangtua khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai hak-hak anak.
4. Membantu para orangtua dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan serta mengorganisir untuk anak memenuhi kebutuhannya.
5. Mengembangkan kapabilitas anak dan orangtuanya untuk memahami dan bertindak berdasarkan kemampuan dalam menggunakan sumber-sumber internal maupun eksternal guna memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalahnya.

⁹A. Woolfolk, *Educational Psychology Active Learning Edition* dikutip H. P. Soetjipto dan S. M. Soetjipto, Trans (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2009), h. 21.

¹⁰Hari Harjanto Setiawan dan Makmur Sunusi, *Pengembangan Model Alternatif Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur*, h. 150.

¹¹T. Mizrahi & L.E. Davis, *Encyclopedia of Social Work* (20th ed., Vols. Volume 3: J - R). NASW Press, OXFORD University Press, 2008.

Keterkaitan antara anak, teman sebaya, keluarga dan masyarakat sangatlah erat, dimana anak adalah bagian dari keluarga dan keluarga adalah bagian dari masyarakat. Bertolak dari konsepsi tersebut maka program yang direncanakan setidaknya harus mencakup program terhadap anak dan lingkungannya. *Pertama*, Program untuk keluarga, merupakan posisi strategis bagi perkembangan kepribadian anak. Keluarga yang ideal akan membentuk pribadi anak yang ideal pula dan pada akhirnya akan mewujudkan masa depan masyarakat dan Negara yang ideal. *Kedua*, Program untuk teman sebaya (*Peer*), sangatlah penting dalam membentuk perkembangan anak. Program yang bisa dikembangkan adalah dengan memmbentuk *peer support*. *Ketiga*, Program pendidikan/Sekolah, karena akan membentuk perkembangan anak. *Keempat*, Program untuk Masyarakat, yang membentuk persepsi untuk selalu berpihak pada anak.

Permasalahan ABH adalah multi-faktor yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari *cognitive, affective, behavioral, volitional, and personal/social identity*. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari *circumstances, location, opportunities, resource, support, dan program/timing factors*.¹²

Pendekatan berbasis masyarakat melalui majelis ta'lim bertujuan untuk membentuk masyarakat yang memiliki kohesi sosial yang kuat/ tinggi dengan memelihara budaya lokal yang menjadi landasan untuk maju secara sosial dan ekonomi, memiliki kemampuan memproduksi produk-produk unggulan bahkan satu-satunya, memiliki daya saing, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi praktis meningkatkan kesejahteraannya, dan memiliki komitmen serta daya juang yang tinggi. Pada dasarnya ada 4 strategi dalam sistem koreksional dalam mencegah terjadinya tindak kriminal antara lain: *incapacitation, prison-based therapeutic communities, specific types of educational and training programs, and non-prison-based sex offender treatment have been consistently identified with reductions in recidivism*.¹³

¹² Day Ward, Howells & Birgden, dikutip Hari Harjanto Setiawan dan Makmur Sunusi, *Pengembangan Model Alternatif Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur*, h. 151.

Dengan demikian penanganan ABH melalui majelis ta'lim mempunyai tiga fungsi pokok yaitu sebagai upaya pencegahan, pemulihan dan mewujudkan kondisi *restoratif justice*. Tahapan pengembangan masyarakat yang biasa dilakukan beberapa organisasi pelayanan masyarakat adalah; “Tahap persiapan, *assessment*, perencanaan alternatif, pemformulasian rencana aksi, pelaksanaan program atau kegiatan, evaluasi dan terminasi”.¹⁴

Permasalahan ini merupakan bagian dari profesi pekerjaan sosial yang merupakan salah satu profesi pertolongan. Pekerjaan sosial adalah aktivitas pertolongan untuk individu-individu, kelompok-kelompok atau komunitas -komunitas agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang mendukung bagi pencapaian tujuan mereka. Tujuan mendasar pendekatan ini adalah menolong para orangtua untuk menemukan kebutuhan serta melaksanakan tanggung jawabnya sepanjang kehidupan untuk meningkatkan keberfungsian mereka, antara lain melakukan reintegrasi terhadap ABH dengan keluarga dan masyarakat.¹⁵ Apabila dilihat lebih jauh, sesungguhnya prinsip pemasyarakatan di Indonesia yang dicetuskan pada periode 1963-1964, merupakan filsafat reintegrasi sosial (Sulhin, 2011). *Reintegrasi offender* ke dalam masyarakat bertujuan untuk mewujudkan *restorative justice system*.

Model penanganan dan perlindungan ABH

Definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun seperti yang telah disepakati dalam *Convention On The Right Of The Child*. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan individu dengan segala aspek perkembangannya harus berinteraksi dengan individu lain dalam lingkungan sosialnya dan saling mempengaruhi. Model ekologi menjadi satu ruang lingkup perkembangan yang sifatnya eksternal dan memberikan kontribusi besar bagi konsep perkembangan individu. Menurut Bronfenbrenner's model ekologi memperlihatkan bagaimana

¹³S. Golder, dkk., *Evidence-Base Practice With Adults in Jails and Prisons: Strategies, Practices, and Future Directions*. Best Practices In Mental Health An International Journal, 1, 2005, h. 103.

¹⁴ I.R. Adi, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat: Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 23.

anak dipengaruhi oleh struktur lingkungan dimana ia tinggal, yang terdiri dari: “*microsystem, mezosystem, exosystem, macrosystem* dan *kronosistem*.” Permasalahan yang dialami anak yang berhadapan dengan hukum adalah ketika anak kembali pada lingkungan keluarga, sebaya dan masyarakat sekitarnya. Secara detail program yang di jalankan di Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

a. Konsep model.

Proses intervensi sosial, yaitu upaya membantu ABH yang mencakup beberapa aspek pemenuhan kebutuhan antara lain yaitu: peningkatan kemampuan, perwujudan aspirasi dan nilai, pengendalian dan penghilangan ketegangan, menghadapi atau mengatasi kesulitan maupun pemecahan masalah. Pekerja sosial harus mampu mempengaruhi agar mau mengikuti saran-saran perubahan ke arah yang lebih baik, dengan catatan hak untuk mengubah ada pada diri yang bersangkutan. Prinsip pertolongan yang dikembangkan adalah menolong seseorang agar bisa menolong dirinya (*help people to help them selves*).

Pendekatan melalui majelis ta’lim adalah salah satu bentuk *program community based*. Secara umum tujuan *program community based* adalah terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari keterlantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang, terjamin kelangsungan hidupnya dan dapat berpartisipasi yang dapat terwujud serta terpenuhinya hak anak. Pendekatan ekologis akan memperhatikan interaksi yang terjadi antara faktor-faktor pada berbagai tingkatan pengaruh ekologis dan bagaimana semua itu membentuk perilaku individu dan lingkungannya.¹⁶

Model penanganan ABH yang dikembangkan ini diharapkan mempunyai fungsi: *pertama*, mencegah (*preventive*) agar anak tidak berada dalam situasi berhadapan dengan hukum. *Kedua*, mengembalikan (*reintegrative*) fungsi pengasuhan


¹⁵C.T. Griffiths, dkk. *The Social Reintegration of Offenders And Crime Prevention. Canada: The International Center for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR)*, 2007.

¹⁶P. Stepney & D. Ford, *Berbagai Model, Metode Dan Teori Pekerjaan Sosial, Suatu Kerangka untuk Praktek* (Jakarta: Doca Lentera, 2008), h. 17.

anak pada orangtua sehingga dapat melaksanakan pengasuhan dengan baik. *Ketiga*, mengembalikan fungsi sosial anak agar dapat berkembang (*promotive*) sesuai dengan tugas perkembangan pada usianya. Program ini bersifat partisipatif, *sustainable*, pemberdayaan, multiplier dan kontrol sosial.

Menurut pandangan Bronfenbrenner's, anak yang berhadapan dengan hukum bukan sekedar hasil dari perkembangan, tetapi pembentuk perkembangan.¹⁷ Intervensi yang dilakukan ini bukan hanya pada ABH saja, melainkan kepada unit interaksi yang lebih besar antara lain: orangtua dan anak, seluruh keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Model yang dihasilkan dari pelaksanaan program sosialisasi melalui majelis ta'lim ini dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 1
Model Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Melalui Majelis Ta'lim.



Model program sosialisasi yang dikembangkan ini setidaknya harus mencakup sasaran terhadap anak dan lingkungannya. *Pertama*, Sosialisasi untuk masyarakat dan anak, dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan anak mengenai permasalahan ABH di lingkungan mereka. *Kedua*, Penanganan kasus dan pemberian

¹⁷J. W. Santrock, dikutip Hari Harjanto Setiawan dan Makmur Sunusi, *Pengembangan Model Alternatif Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur*, h. 153.

bantuan sosial anak, adalah langkah-langkah dan proses interaksi dalam satu jejaring (*network*) pelayanan untuk memastikan ABH mendapatkan pelayanan yang komprehensif, kompeten, efektif dan efisien. *Ketiga*, pembentukan kelompok dukungan keluarga (*Family Suport Group*), sangatlah penting bagi terlaksanakannya intervensi terhadap anak. *Keempat*, pembentukan kelompok dukungan sebaya (*Peer Support Group*) juga sangat penting karena teman sebaya pengaruhnya sangat kuat pada perkembangan anak. Model sosialisasi seperti ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan pelayanan yang diharapkan, yaitu "Kepentingan Terbaik Bagi Anak".

b. *Operasionalisasi model*

1). *Sosialisasi pada orangtua dan anak.*

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan ABH di lingkungan mereka. Sosialisasi kepada orangtua dilakukan melalui kegiatan majelis ta'lim di mesjid, dengan asumsi bahwa majelis ta'lim adalah tempat yang paling efektif dan berjalan rutin secara berkesinambungan.

Pada awalnya, apabila ada kasus ABH, masyarakat cenderung menghakimi dan menyerahkan ke polisi. Apabila anak sudah sampai ke polisi, masalah belum selesai. Anak secara psikologis mengalami trauma, sehingga tidak sekolah. Terlebih lagi apabila anak mempunyai label "jahat" dimata masyarakat. Adanya label ini menyebabkan anak cenderung eksklusif dan besar kemungkinan akan bergabung kembali dengan kelompok bermain yang negatif. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih mengerti dan bersikap yang terbaik untuk anak.

Kegiatan ini dilakukan di mesjid-mesjid yang sering pula dihadiri oleh beberapa suami yang selama ini rajin mengikuti pengajian keagamaan. Pembicara dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Peneliti dan ustad yang membawakan pengajian dan kadang-kadang juga mengikutkan pegawai dari dinas sosial Kabupaten Polewali Mandar. Ceramah agama yang dikaitkan tugas dan tanggung jawab orangtua dalam mendidik dan melindungi anaknya dilakukan terlebih dahulu lalu kemudian diikuti dengan acara sosialisasi undang-undang perlindungan anak dengan mengemukakan

tugas dan tanggung jawab orangtua menurut undang-undang tersebut serta tata cara penanganan jika terjadi kasus ABH serta hak anak yang berkaitan dengan proses hukum. Sosialisasi tersebut selalu mendapat tanggapan yang positif dari para anggota majelis ta'lim yang nota bene adalah para orangtua anak.

Aksesibilitas merupakan faktor penyebab perilaku kriminal anak. Kemudahan memperoleh narkoba dan bahkan pada awalnya diberikan dengan cuma-cuma, merupakan kondisi/faktor potensial anak melakukan tindak kriminal. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Roizen (1997), bahwa persentasi pelaku kekerasan sebesar 86 persen adalah karena mengkonsumsi alkohol. Dari data tersebut 37 persen merupakan pelaku pemerkosaan, 60 persen pelaku seks bebas dan 13 persen adalah pelaku kekerasan anak (*childs abuser*).¹⁸ Penelitian lain menyebutkan, bahwa seseorang yang mempunyai sejarah masa lalu menggunakan alkohol, maka 30 – 60 persen meningkatkan *aggressive behavior syndrome*. Termasuk dalam perilaku ini adalah bolos sekolah, berkelahi dan suka menggoda.¹⁹ Dengan demikian, selain pengguna dan pencedarnya sebagai pelaku tindak kriminal, narkoba juga bisa memicu tindak kriminal yang lain atau selanjutnya. Selain narkoba, media juga dapat menyebabkan kenakalan di kalangan anak.²⁰

Sosialisasi kepada anak juga biasa dilakukan dengan mengundang anak-anak melalui kegiatan “*Children Talent Competition*” (CTC), tetapi dalam penelitian ini tidak dilakukan mengingat keterbatasan biaya dan waktu. Pada sosialisasi semacam ini dilaksanakan lomba gambar dan lomba musik melalui Group Band. Kegiatan tersebut bertema “mencegah anak tidak terlibat konflik dengan hukum”. Kegiatan ini dalam

¹⁸K.C. Klostermann & W. Fals-stewart, *Intimate partner violence and alcohol use: Exploring the role of. Elsevier, 11 (Aggression and Violent)*, 2006, h. 587-597.

¹⁹ C.Y. Chen, dkk., *Early alcohol experiences and adolescent mental health: A population-based study in Taiwan*. Elsevier, 95 (Drug and Alcohol Dependence), 2008, h. 209-218.

²⁰J.A. Laser, dkk., *Delinquency, Working With Adolescents; A Guide For Practitioners* (p. 241). New York, London: The Guilford Press, 2011.

upaya menyalurkan minat dan bakat anak yang positif, sehingga anak tidak banyak waktunya untuk memikirkan atau melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Kegiatan tersebut dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan melibatkan anak, sehingga anak betul-betul bisa menuangkan segala ide atau aspirasinya serta potensi yang dimilikinya, khususnya dalam menyusun suatu program atau kegiatan.

2). *Penanganan kasus dan pemberian bantuan sosial bagi anak.*

Pada praktek pekerjaan sosial dikenal dengan manajemen kasus, yaitu langkah-langkah dan proses interaksi dalam satu jejaring (*network*) pelayanan untuk memastikan seorang anak atau kelompok rentan mendapatkan pelayanan yang komprehensif, kompeten, efektif dan efisien. Manajemen kasus merupakan metode untuk memberikan berbagai pelayanan, dimana seorang manajer kasus melakukan asesmen kebutuhan anak dan keluarganya yang diperlukan dan merancang, mengkoordinasikan, mengadvokasi, memonitor, dan mengevaluasi berbagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak. Adapun tahapan manajemen kasus ABH antara lain: 1) penjangkauan, 2) penerimaan awal, 3) asesmen, 4) rencana pelayanan, 5) implementasi dan supervisi, 6) reintegrasi dan *follow up*, 7) *networking* dan koordinasi, 8) pencatatan kasus (*case recording*), 9) *monitoring* dan evaluasi, 10) terminasi, 11) pelayanan Lanjutan.

ABH di Kabupaten Polewali Mandar yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 15 anak. Pemakaian bantuan sosial direncanakan oleh anak dan orang tua bersama pekerja sosial pendamping. Sebagian besar anak merencanakan programnya ke arah pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Anak yang mendapatkan bantuan diusahakan dapat masuk ke sekolah formal. Anak yang ingin mendapatkan ijazah namun secara usia tidak memungkinkan masuk dalam sekolah formal, maka diusahakan melalui pendidikan paket A, B atau C sehingga anak tersebut dapat memperoleh ijazah setara dengan sekolahan formal. Ada beberapa anak yang secara usia mendekati usia kerja yang memprogramkan mengikuti kursus ketrampilan kerja. Kebutuhan anak tersebut direncanakan berdasarkan cita-cita dan kebutuhan mereka.

Pembentukan kelompok dukungan keluarga (*Family Suport Group*).

Kegiatan didasarkan pada banyaknya keluarga yang tidak mendukung anak ketika mengalami permasalahan hukum. Penerimaan keluarga sangatlah penting bagi terlaksanakannya intervensi terhadap anak. Sejalan dengan hal tersebut, keluarga berpengalaman mempunyai resiko terhadap kekerasan atau penelantaran terhadap anak yang membutuhkan pendampingan untuk mengembangkan fungsinya, menghilangkan resiko penganiayaan, dan mencegah keluarnya anak dari rumah.²¹

Melalui pengasuhan yang baik, maka akan berdampak pada perkembangan anaknya karena ada hubungan antara pengasuhan sejak dini dengan kemampuan akademis anak.²² Permasalahan orang tua ABH antara lain ekonomi dan pengasuhan keluarga, maka program yang diberikan berupa: *Pertama, In come generating* yaitu meningkatkan pendapatan keluarga dalam wadah koperasi yang dapat membantu memberikan modal usaha. Pada saat ini baru merintis kegiatan koperasi dalam bentuk penjualan barang murah secara berkala satu minggu sekali. *Kedua, Good parenting* yaitu bimbingan keluarga bagi yang mempunyai permasalahan baik anak, istri, suami, sehingga di harapkan mereka menjadi keluarga yang baik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui, penyuluhan dan pengajian rutin tentang keluarga sakinah, kewajiban suami istri dan anak serta konsultasi berbagai permasalahan keluarga lainnya. *Ketiga, pendidikan*, yaitu program memberikan pendidikan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perubahan prilaku dalam kehidupan mereka berupa, pengajian, bimbingan sosial, diskusi, dan lain-lain. *Keempat, kesehatan*, yaitu program pelayanan kesehatan dengan memberikan informasi dan rujukan kesehatan kepada puskesmas, rumah-rumah sakit bagi masyarakat didaerah tersebut apabila mengalami gangguan kesehatan, informasi

²¹J.L. Hearn, *Family Preservation In Families Ecological System: Factor That Predict Out-of-home Placement and Maltreatment For Service Recipient in Richmond City*. Proquest LLC, 2010, h. 194.

²²M.R. Burchinal, dkk., *Is the Prediction of Adolescent Outcomes From Early Child Care Moderated by Later Maternal Sensitivity?* Results From the NICHD Study of Early Child Care and Youth Development. *Developmental Psychology*, Vol 50, No.2, 2014, h. 542-553, DOI. 10.1037/a0033709, 551.

mengenai pengobatan bagi mereka sangat sulit, Kartu Kesehatan dan bagaimana prosesnya serta kemana mereka harus berobat apabila ada anggota keluarganya sakit.

Kelima, pembentukan kelompok dukungan adalah suatu pendekatan dan kerjasama yang dibentuk oleh mereka sendiri sehingga mereka dapat berdiskusi dan memecahkan permasalahan mereka sendiri, dimana mereka selama ini sibuk dengan pekerjaan dan urusannya masing, maka dengan pembentukkan kelompok yang diawasi, mereka dapat lebih baik dan berkehidupan saling menghormati dan menghargai. *Keenam*, penguatan keluarga yaitu menguatkan fondasi-fondasi keluarga yang selama ini banyak dialami oleh mereka, sementara mereka tidak sadar dan tidak tahu akan artinya sebuah keluarga bagi anak-anak mereka, sehingga tidak lagi melakukan tindakan berhadapan dengan hukum.

3). Pembentukan kelompok dukungan sebaya (*Peer Support Group*).

Kegiatan ini sangat penting karena teman sebaya merupakan salah satu lingkungan sosial yang mempengaruhi perkembangan anak. Penjangkauan yang dilakukan oleh pekerja sosial pendamping terkadang mengalami hambatan karena adanya perbedaan umur dan latar belakang kehidupannya. Agar penjangkauan lebih efektif dan lebih memberdayakan, maka dibentuklah Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) untuk mengatasi permasalahan tersebut. KDS merupakan model untuk membangun hubungan dengan seseorang dalam pemulihan.²³ Tujuan KDS untuk saling membagi ide, saran-saran dan nasehat demi memberikan dukungan.²⁴

Strategi penjangkauan dan pendampingan yang efektif dilakukan melalui *peer to peer approach*, yaitu melatih sepuluh orang pertama untuk dijadikan KDS yang akan menjelaskan sesama temannya tentang keberadaan dirinya dan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Penjangkauan dan Pendampingan yang dilakukan oleh KDS pada lokasi yang telah ditentukan merupakan salah satu strategi yang efektif dalam rangka pelayanan sosial terhadap anak. Sejalan dengan pendapat ini bahwa peer group dapat dimanipulasi untuk mengatasi permasalahan

²³ G. Walker & W. Bryant. *Peer Support In Adult Mental Health Services: A Mentasyntesis of Qualitative Findings*. Psychiatric Rehabilitation Journal, Vol. 36, No.1, 28 - 34, DOI: 10.1037/h0094744, 32.

²⁴L. Marguire, *Pekerjaan Sosial Klinis* (terjemahan). Jakarta: Pustaka Societa, 2008.

perilaku antisosial yaitu bullying.²⁵ Manipulasi yang dimaksud adalah tidak menghilangkan kelompok pertemanan, namun merubah kelompok pertemanan dengan kegiatan yang positif. Dalam melakukan pendampingan, KDS membaaur dengan anak di tempat aktivitas anak. Pada proses tersebut KDS memahami terhadap anak yang teridentifikasi. Strategi ini lebih efektif karena anak dapat lebih terbuka dengan sikap KDS yang dianggap seperti kawannya/ kakaknya. Pendampingan yang dilakukan diharapkan dapat mengubah pola pikir anak. Pada kegiatan ini, KDS mengarahkan dan memotivikasi anak-anak untuk mengikuti kegiatan selanjutnya.

Kegiatan untuk menjangkau mereka adalah dengan membuat kreativitas yang positif. Melalui kegiatan ini, KDS mendapat kepercayaan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya sampai pada pembicaraan tentang masa depan kehidupan. Setelah mengikuti pelatihan, KDS sepakat untuk membentuk organisasi yang fungsinya sebagai jalur komunikasi dalam menjangkau teman-temannya dan sebagai upaya mengembangkan kreatifitas positif.

KDS dinilai efektif karena mereka lebih terbuka dengan sesamanya, sehingga diharapkan dapat mengetahui permasalahan yang sebenarnya dan juga menemukan solusi terbaik. Pada perjalanannya, banyak pengalaman-pengalaman menarik sebagai referensi KDS di masa mendatang. Sehingga perlu pelatihan KDS untuk menggali pengalaman mereka. Oleh sebab itu, perlu dibekali berbagai pengetahuan dan keterampilan terkait melalui pelatihan. Dalam kasus ABH, *peer group* dipercaya dapat mempengaruhi anak untuk mengubah perilaku agresif dan anti sosial.²⁶

²⁵C.F. Grandeau & A.H. Cillesseu, *From Indirect Aggression to Invisible Aggression: A Conceptual Vieau On Bullying and Peer Group Manipulation*. Elsevier Science. Ltd, 11 (Aggression and Violent), 2006, 612-625.

PENUTUP

Gambaran karakteristik ABH dapat ditelusuri dari beberapa kasus yang dilakukan oleh informan anak yang menjadi pelaku ABH. Di Kabupaten Polewali Mandar selama masa penelitian menemukan 4 kasus anak, antara lain persetubuhan, narkoba, pencurian dan tawuran. Sedangkan faktor penyebab mereka melakukan tindak kriminal tersebut bukan hanya dari diri anak saja, namun erat pula kaitannya dengan faktor lain seperti lingkungannya. Adapun faktor lingkungan sebagai penyebab anak melakukan tindak kriminal di Kabupaten Polewali Mandar antara lain: keluarga, terpengaruh teman sebaya, stigma negatif masyarakat dan aksesibilitas penyebab perilaku kriminal. Masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai permasalahan ini juga masih sangat terbatas.

Program yang dikembangkan harus melihat permasalahan ABH terkait erat dengan lingkungan di sekitar kehidupan anak, sehingga dirasa penting untuk mengembangkan intervensi yang bersifat komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan. Pendekatan berbasis masyarakat salah satunya melalui majelis ta'lim digunakan untuk menggali dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam menemukan masalah dan kebutuhannya, merencanakan kegiatan, berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan serta mengawasi pelaksanaan kegiatan.

Model sosiologi yang dihasilkan, yaitu para anggota majelis ta'lim bisa menemukan prioritas kebutuhan bagi anak dan keluarganya, bisa memecahkan masalah yang paling mendasar dan mendesak, serta menyangkut kepentingan masyarakat luas. Program berbasis komunitas, penanganannya bukan hanya pada ABH saja, melainkan kepada unit interaksi yang lebih besar antara lain: orangtua, seluruh keluarga, teman sebaya, lingkungan tempat tinggal, dan lembaga sosial yang lebih luas.

²⁶J.C. Gibbs, dkk., *Developing The Helping Skill and Prosocial of Motivation of Aggressive Adolescents in Peer Groups Programs*. Elsevier Science. Ltd, 01 (Aggression and violent Behavior), 1996, 238-305.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang dan permasalahan ABH termasuk terkait Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak masih sangat terbatas, sehingga sosialisasi terhadap masyarakat harus ditingkatkan agar merata sampai ke masyarakat melalui majelis ta'lim.
2. Penyebab terjadinya ABH sebagian besar adalah pengabaian orangtua, sehingga intervensi terhadap orangtua perlu mendapat perhatian yang lebih. *Family Support Group* harus dikembangkan melalui kegiatan *Family Development Sesion* yang secara rutin dilakukan dengan titik berat pada pemenuhan hak anak.
3. Pendampingan terhadap ABH harus selalu dilakukan untuk memperkuat dan mensosialisasikan program-program untuk mereka. Pendampingan secara periodik dan berkala harus dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat sistem pelayanan dan bahkan dapat mengembangkan sistem layanan tersebut.
- d. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan model alternatif dalam menangani permasalahan ABH.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini terutama oleh para pemerintah setempat yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian pada lokasi penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada para informan, para ketua majelis ta'lim yang telah membantu dalam penyebaran angket penelitian. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Kepala Litbang Keagamaan Makassar, para peneliti serta pengelola jurnal Al-Qalam yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menjadi salah satu penulis pada penerbitan edisi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abang (Aliansi Bersatu Anak Bontang). 2004. *Mengungkap Kasus Pengeksploitasian Anak di Bawah Umur*. Bontang: Investigative report.
- Abd Al'Ati Hammudah. 1985. *Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam)*. Johor Bharu: Penamas Sdn Bhd. Edisi Malaysia.
- Abdussalam H.R. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Adzkar Ahsinin. 2010. *Menjamin Perlindungan Anak melalui Konstitusi: Urgensi Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi Anak (Child Constitution), Sebuah Penelusuran Awal*.
- Afisah Wardah Lubis. 1998. "Memahami Perkembangan Psikologi Anak Dalam Rangka Implementasi Perlindungan Anak", *Jurnal Konvensi*. 2 (2): 163-187.
- Arif Gosita. 1984. *Masalah perlindungan Anak*, Cet. Ke.3. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer
- _____. Makalah. *Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*. Seminar Nasional Perlindungan Anak yang diselenggarakan Oleh UNPAD. 5 Oktober 1996. Bandung
- Bagong Suyanto. 2003. *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Barda Nawawi Arief. 1999. Makalah " *Masalah perlindungan anak* ". Seminar Nasional Perlindungan anak, diselenggarakan UNPAD 5 Oktober 1999 di Hotel Panghegar Bandung.
- Bismar Siregar. 1986. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Ed. ke-1. Jakarta: Rajawali.
- Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Ed. ke-II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dokumen hasil daripada *Kongres Dunia III menentang Eksploitasi seksual anak* yang diadakan di Brazil bulan November 2008, [http:// www.ecpat.net/WorldCongressIII/PDF/ Outcome/WCIII_Outcome_Document_Finl.pdf](http://www.ecpat.net/WorldCongressIII/PDF/Outcome/WCIII_Outcome_Document_Finl.pdf). (14 April 2012).
- ECPAT International. 2008. *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*. t.d.
- Emeliana Krisnawati. 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : CV Utomo.

- Emmy Lucy Smith. 2008. *Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual (Kasus di Surabaya dan Batam)*. Jakarta: Indonesia ACTS & Save the Children US.
- Hadi Setia Tunggal. 2000. *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child)*. Jakarta: Harvarindo.
- Hadi Supeno. 2010. *Membangun Komitmen Bersama Dalam Rangka Meningkatkan Kepekaan Hakim Terhadap Keadilan dan Perlindungan Anak*, Makalah disampaikan dalam Sanggar Kerja Pengembangan Kemampuan Hakim yang diselenggarakan oleh Perwakilan Lembaga Hukum, di Bandung, Selasa 9 Februari 2010.
- Hamidah Ayu Ningsih. 2004. *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Seksual Pada Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung.
- Irma Setyowati Soemitro. 2001. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Irwan Julianto (Peny.). 2002. *Anak-anak yang Dilacurkan, Masa Depan yang Tercampakkan*. Yogyakarta: Pustaka Populer Obor.
- Irwanto. 2002. *Anak-Anak Yang Dilacurkan, Masa Depan Yang Tercampakkan*. Yogyakarta: Yayasan Kakak.
- Irwanto, Muhammad Farid & Jeffry Anwar, 1999. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*. Jakarta: PKPM Unika Atmajaya.
- Irwanto. 2001. *Perdagangan Anak di Indonesia*. Jakarta: ILO.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 825/LP2M-UIN/X/2018

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Abdul Rahman, M. Pd., Ph. D
NIP : 19731231 200501 1 034
Jabatan : Lektor Kepala/IV.a

Benar telah melaksanakan penelitian Hibah (Litapdimas) yang dibiayai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. **Penelitian Mandiri** berdasarkan SK. Nomor: 71.E Tahun 2013, Judul: Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Ummat Islam dan Aplikasinya di Kota Makassar, dengan Jumlah dana Rp. **10.000.000,-** (Sepuluh Juta Rupiah).
2. **Penelitian Partisipatory Action Research (PAR)** berdasarkan SK. Nomor: 227 Tahun 2016, Judul: Efektifitas penerapan undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum dan hak mendapatkan pendidikan bagi anak yang bekerja di Kawasan Industri Makassar, dengan Jumlah dana Rp. **21.500.000,-** (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. **Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi** berdasarkan SK. Nomor 166 A tahun 2018, Judul : Model sosialisasi Undang-undang perlindungan Anak melalui Majelis Ta'lim di provinsi Sulawesi Selatan, dengan Jumlah dana Rp. **21.000.000,-** (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 5 Oktober 2018

Ketua LP2M



Prof. Dr. H. Muhammad Saleh Tajuddin, MA., Ph.D.

NIP. 19681110 199303 1 006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 71.E TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN MANDIRI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2013

NO	NAMA/PANGKAT/GOL	JUDUL	UNIT KERJA	JENIS PENLT.	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Drs. Muh. Idris, M.Pd 19690325 200003 1 001 Lektor Kepala /IV/a	Ussulu Interverensi Agama Masyarakat Muslim di Kab. Maros	Adab & Humaniora	Mandiri	Lulus
2	Dr. Marilang, SH.,M.Hum 19621231 199303 1 003 Lektor Kepala/IV/b	Pengaruh Perubahan Paradigma Hukum Pertambangan Terhadap Investasi Asing di Profinsi Sulawesi Selatan	Syari'ah & Hukum	Mandiri	Lulus
3	Drs. Mahmuddin, M.Ag 19621217 198803 1 003 Lektor/IV/c	Aplikasi Dakwah Kontemporer (Tinjauan Terhadap Budaya Tradisional di Bulukumba)	Dakwah&Komunikas	Mandiri	Lulus
4	Drs. M. Thahir Maloko, M.HI 19631231 199503 1 006 Lektor Kepala/IV/b	Perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Islam	Syariah&Hukum	Mandiri	Lulus
5	Risma Handayani, S.IP.,M.Si. 19810620 200912 2 002 Lektor/III/c	Persepsi Masyarakat Mengenai Partisipasi dalam Peningkatan kualitas Lingkungan Objek Wisata Pantai Lumpue Kota Pare Pare	Sains&Teknologi	Mandiri	Lulus
6	Dra. Hj. Rahmatiah, HL., M.Pd 19690606 199403 2 003 Lektor Kepala/IV/a	Pulau Salemo : Desa Percontohan Pene-gakan Syariah Islam. (Studi Kritis Pelaksanaan Syariah Islam di wilayah Otonomi Daerah)	Syariah&Hukum	Mandiri	Lulus
7	Wahyuni Ismail, S.Ag.,M.Si Lektor/III/d 19780805 200501 2 006	Pengaruh coping Strategi Terhadap Penyalah Gunaan Narkoba Pada Remaja	Tarbiyah&Keguruan	Mandiri	Lulus
8	Muchlisa,S.Psi.,M.A Asisten Ahli/IIIb 19851119 201101 2 007	Pengaruh Penerapan Pembelajaran Operant Conditioning pada Peningkatan Moralitas Peserta Didik di Fak.tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar	Tarbiyah&Keguruan	Mandiri	Lulus
9	Dr. Awaluddin, SE.,M. Si. 19710227 199903 1 001 Lektor/III/d	Implementasi Produk Tabungan Haji Terhadap Kepuasa Nasabah Pada Bank Syariah Di Kota Makassar.	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus

1	2	3	4	5	6
10	Ir. Muh. Basir Paly, MS 19600712 198603 1 002 Lektor /III/d	Integrasi Pengetahuan Peternak Dalam Sistem Pemeliharaan Hewan Qurban Dan Aqiqah Di Kab. Takalar	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
11	Dr. Hasaruddin, M. Ag 19710909 200003 1 003 Lektor Kepala IV/b	Peningkatan Hasil Belajar Sejarah Peradaban Islam Melalui Pemanfaatan Hipertext	Dakwah & Komunikasi	Mandiri	Lulus
12	Abdul Rahman, S. Ag.,M. Pd 19731231 200501 1 034 Lektor/ III/d	Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Ummat Islam Dan Aplikasinya Di Kota Makassar	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
13	Drs. Supardin, M. HI. 19650302 199403 1 003 Lektor Kepala IV/b	Menelusuri Perkembangan Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah Di Indonesia	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
14	Dr. Sirajuddin, SE.,M. Si. 19660509 200501 1 003 Lektor/III/d	Dampak Pembangunan Kampus II UIN Alauddin Terhadap Perkembangan Ekonomi, sosial Dan Kewilayahan Di Kel. Romang Polong Dan Kel. Samata Kab. Gowa.	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
15	Dra. Hj. Rosmiati Azis, M. Pd.I 19571231 198512 2 001 Lektor Kepala/IV/b	Kepemimpinan Wanita Dalam Pendidikan Kesejahteraan	Tarbiyah & Keguruan	Mandiri	Lulus
16	Muhammad Nur Hidayat, S.Pt.,MP 19750909 200912 1 001 Lektor/III/c	Perubahan Kualitas Nutrisi Dedak Padi Permentasi Dan Aplikasinya Sebagai Ransum Ayam Buras.	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
17	Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag. 19601231 19903 2 004 Lektor Kepala/IV/c	Konsep Pembinaan Akhlak Dalam Ajaran Tarekat Muhtabariah	Ushuluddin & Filsafat	Mandiri	Lulus
18	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag. 19641110 199203 1 005 Lektor Kepala /IV/c	Pengembangan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Media Penghubung Kelas Kerjasama PPs UIN	Tarbiyah & Keguruan	Mandiri	Lulus
19	Aisyah, S.Si.,M. Si. 19810420 200604 2 002 Lektor/III/c	Produksi Biodiesel Dan Reaksi Transesterifikasi Minyak kemiri Dan Etanol Menggunakan Perangkat ultrasonik	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
20	Muhammad Anshar Akil, ST., M.S 19680826 200801 1 018 Lektor/III/d	Accelerated Learning Berbasis Internet : Study Aplikasi Virtual Class Mata Kuliah Teknologi komunikasi Dan Informasi Pada PDK UIN Alauddin	Dakwah & Komunikasi	Mandiri	Lulus

1	2	3	4	5	6
21	Hildawati Alma, S.Ag., SS., MA 19700911 199803 2 001 Lektor Kepala/IV/a	Optimalisasi Pembinaan Dan pengembangan koleksi Di Perpustakaan UIN Alauddin Makassar.	Adab & Humaniora	Mandiri	Lulus
22	Syamhari, S.Pd., M. Pd 19821109 201101 1 014 Lektor/III/b	Peningkatan Keterampilan Berbicara dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Siswa Kelas XI SMA Negeri I Pallangga Kab. Gowa.	Adab & Humaniora	Mandiri	Lulus
23	Drs. Mukhtar lutfi, M. Pd 19640706 199103 1 003 Lektor Kepala/IV/c	Analisis Kualitas Layanan Perguruan Tinggi (Study Berdasarkan Tingkat Kepuasan Mahasiswa sebagai Pelanggaran Internal di UIN Alauddin MKs.	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
24	Dr. Muhammad ilyas Ismail, S.Pd., M.S 19620107 199403 1 002 Lektor Kepala/IV/b	Pengaruh saran Prasarana Akademik Dan Kualitas Mengajar Dosen Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Pada Fak. Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.	Tarbiyah & Keguruan	Mandiri	Lulus
25	Muh. Said L,S.Si.,M. Pd. 19830904 200912 1 005 Lektor/III/c	Studi Penelusuran Kinerja Pengelolaan ke-efektifan Laboratorium IPA (Sains) Pada Tingkat Madrasah Se-Kab. Jeneponto Sul-Sel	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
26	Muhaemin, S. Ag.,M. Th.I.,M.Ed. 19770521 200312 1 002 Lektor III/d	Konsep Kerukunan Antar ummat Beragama Dan Pendidikan pluralisme. (Studi Kasus Dusun Borongbulu Desa Paranglompoa Kec. Bontolempangan Kab. Gowa.	Ushuluddin & Filsafat	Mandiri	Lulus
27	St. Raodhah, SKM.,M. Kes 19760903 200604 2 002 Lektor/III/c	Determinan Pengambilan Keputusan Persalinan di Wilayah Puskesmas Pulau Barang Lompo Makassar	Ilmu Kesehatan	Mandiri	Lulus
28	A. Idham Ap,ST.,M. Si. 19761007 200912 1 002 Lektor/III/c	Pengaruh Faktor-Faktor Aktifitas Perkotaan Terhadap Pencemaran Perairan Dan Alternatif Solusi Di Wilayah Pesisir Kota Makassar.	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
29	Rosma Tami, S. Ag.,M. Sc.,MA 19711225 199030 2 001 Lektor/III/d	Kapitalisme Novel Populer Islam (Pendekatan Hegemoni Gramsci)	Adab & humaniora	Mandiri	Lulus
30	Taufik Arfan, ST.,MT. 19780208 200801 1 007 Lektor/ III/c	Tinjauan Estetika Pada Pasade Bangunan Sebagai elemen Pembentuk Wajah Kota Studi Kasus Koridor Somba Opu Dan Koridor Sulawesi Di Makassar.	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus

1	2	3	4	5	6
31	Dr. Indo Santalia, M. Ag 19621231 199703 2 003 Lektor/III/d	Pengaruh Taman Penitipan Anak Inang Matutu Terhadap Perkembangan Jiwa Ke Agamaan Anak Di Kec. Rappocini kota Makassar	Ushuluddin & Filsafat	Mandiri	Lulus
32	Drs. H. Abdul Muis Said, M. Ed. 19651231 199003 1 024 Lektor/ III/c	Developing Integrative English Course Book For Islamic Studies At UIN Alauddin MKS (Research And Development R Dan D)	Tarbiyah & Keguruan	Mandiri	Lulus
33	Dra. Hj. Halimah B, M. Ag. 19581025 199603 2 001 Lektor Kepala IV/a	Penafsiran Bias gender. Telaah Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
34	Haeria, S.Si.,M. Si. 19780715 200604 2 004 Lektor /III/c	Identifikasi Dan potensi Antioksidan konteks Anak dara (Croton oblongus Burn-F) Asal Kab. Sinjai	Ilmu Kesehatan	Mandiri	Lulus
35	Surya Ningsih, S. Si.,M. Si.,Apt. 198601 200912 2 007 Lektor /III/c	Formulasi Dan Uji Efektifitas Sediaan Gel Hand sanitizen Dan ekstrak Daun Jambu Menteh.	Ilmu Kesehatan	Mandiri	Lulus
36	Irvan Muliadi, S. Ag.,SS.,MA 19710929 199803 1 002 Lektor Kepala/IV/b	Studi Tentang Kebutuhan Informasi Dan Perilaku Pencarian Informasi Dosen UIN Yang Melakukan Penelitian 2012	Adab & Humaniora	Mandiri	Lulus
37	Drs. H. M. Dahlan, M. Ag 19541112 197903 1 002 Lektor Kepala/IV/b	Adat Perkawinan Masyarakat Muslim Sinjai. (Suatu Tinjauan Sosial Budaya)	Adab & Humaniora	Mandiri	Lulus
38	Drs. H.M. Abduh W, M. Th.I. 19621231 199403 1 021 Lektor Kepala/IV/a	Sukseksi politik Pada Masa Al-Khulafa Al-Rasyidin. (Telaah historis Dan perspektif Era kini).	Ushuluddin & Filsafat	Mandiri	Lulus
39	Ulfiani Rahman, S. Ag.,M. Si. 19740123 200501 2 004 Lektor/III/d	hubungan antara Kepuasan Kerja Dengan Organisasional Citizenship Behavior Pada Guru MAS Madani Pao-Pao Gowa	Tarbiyah & Keguruan	Mandiri	Lulus
40	Ahmad Afif, S. Ag.,M. Si 19760110 200511 1 003 Lektor/III/d	Peranan Dan Fungsi Dosen Penasehat akademik dalam Bimbingan Dan konseling Pada Mahasiswa Fak. Tarbiyah & Keguruan UIN Alauddin	Tarbiyah & Keguruan	Mandiri	Lulus
41	Ridwan A. Kambau, ST.,M. Kom. 19740105 200801 1 006 Lektor/III/d	Pengembangan Kampus Pintar Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada UIN Alauddin Makassar	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus

1	2	3	4	5	6
42	Himayah, S. Ag.,SS.,MIMS 19730119 200003 2 002 Lektor /III/c	Pengembangan desain Pembelajaran Mata KuliahKatalogisasi Berbasis komputer Pada jurusan ilmu perpustakaan.	Adab & Humaniora	Mandiri	Lulus
43	Andi Miswar, S. Ag.,M. Ag. 19720804 199903 2 002 Lektor Kepala/IV/a	Al-Libas Dalam perspektif Al-Qur'an	Adab & Humaniora	Mandiri	Lulus
44	Syahrir Karim, S. Ag.,M. Si. 19780410 200901 1 013 Lektor/III/c	Aktivisme Islam Dan Demokratisasi Di Sulawesi Selatan. Studi atas Pemikiran Islamisme Partai Keadilan Sejahtera Dan Hizbut tahrir Indonesia.	Ushuluddin & Filsafat	Mandiri	Lulus
45	Drs. Mukammiluddin, M. Ag. 19570621 199613 1 001 Lektor /III/c	Kategorisasi Maa Dalam Al-Qur'an. (Suatu Analisis mauqiu Al-Irab Dan Terjemahnya).	Adab & Humaniora	Mandiri	Lulus
46	Hafsan, S. Si.,M. Pd. 19810912 200912 2 008 Lektor /III/c	Aktifitas Protolitik Bakteri Termofilik Dari Sumber Air Panas Panggo Kab. Sinjai Sulawesi Selatan Pada Variasi PH Dan Suhu	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
47	Dra, Akilah Mahmud, M, Ag 19590817 199403 2 001 Lektor Kepala IV/a	Fungsi akhlak terhadap wanita karier dalam tinjauan agama Islam dan agama Kristen.	Ushuluddin & Filsafat	Mandiri	Lulus
48	Dr. Hamsir. SH, M. Hum 19640601 199303 1 003 Lektor Kepala IV/b	Teori dan praktek pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran penasehat akademik (PA) dalam sistem akademik pada UIN Alauddin Makassar.	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
49	Drs. Alamsyah, M. Hum. 19661231 199603 1 008 Lektor/III/d	Pengembangan Dakwah Berwawasan Inklusif Di Kecamatan Parampanua Kab. Pinrang	Dakwah & Komunikas	Mandiri	Lulus
50	Drs. Azman, M. Ag 19660407 199403 1 003 Lektor Kepala IV/a	Gerakan Sosial Radikalisme di Indonesia (Perspektif Jihad)	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
51	M. Fais Satrianegara, SKM.,MARS 19720913 199903 1 009 Lektor/III/d	Pengaruh Religiusitas Terhadap tingkat Stres Dan Kualitas Hidup Penderita Penyakit kronik Di Makassar.	Ilmu Kesehatan	Mandiri	Lulus
52	Drs. H. Ibrahim, M. Pd. 19590602 199403 1 001 Lektor Kepala IV/b	Nilai-Nilai Budaya Lokal Pada Masyarakat Muslim Silanggaya Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa. (Suatu Tinjauan Teologi Sufistik)	Ushuluddin & Filsafat	Mandiri	Lulus

1	2	3	4	5	6
53	Abdul Azis Muslimin, S.Ag.,M.Pd. 19730703 199903 1 004 Lektor Kepala /IV/a	Anak Jalanan Dan Pembentukan Moral Dalam Interaksi Sosial Di Kota Makassar	DPK UIN	Mandiri	Lulus
54	Irviani Anwar Ibrahim,SKM.M.Ke 19780719 200801 0 14 Lektor/III/d	Status Kecacingan Soil Transmitted Helminih (STH) Dalam Pemantauan Kejadian Anemia Pada Murid SD Inpres Baking Samata Kab. Gowa Tahun 2013	Ilmu Kesehatan	Mandiri	Lulus
55	Mustofa Umar, S. Ag.,M. Ag 19681218 199803 1 001 Lektor III/c	Asimilasi Hukum Dan Hadis (Historisitas Perhelatan antara Materi Hadis dan Hukum)	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
56	Dr. Irwan Misbach, SE.,M. Si 19730116 200501 1 004 Lektor/III/d	Kualitas Layanan Perguruan Tinggi Agama Terhadap Kepuasan Mahasiswa. (Studi Pada UIN Alauddin Makassar).	Dakwah & Komunikas	Mandiri	Lulus
57	Fahmiddin A'raaf Tauhid,ST,MARCH 19760610 200604 1 004 Lektor III/c	Analisa Infrastruktur Fisik Pemukiman Kumuh Pada Kawasan Paotere Makassar	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
58	Baiq Farhatul Wahidah,S.Si.,M.Si 19750222 200912 2 002 Lektor /III/c	Etnobotani Tumbuhan Obat Yang Di Man- faatkan Oleh Masyarakat Kab. Gowa Sul-Sel	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
59	Dra. St. Azisah, M.Ed.,St.,Ph.D 19671231 199303 2 016 Lektor Kepala /III/d	Guru Dan Pengembangan Kurikulum Ber- Karakter Di tingkat Satuan Pendidikan	Tarbiyah & Keguruan	Mandiri	Lulus
60	dr. Rosdianah, M. Kes 19710608 2000012 2 002 Lektor KepalaIV/a	Studi Tentang distribusi Faktor Resiko Pe- nyakit Jantung Koroner Pada PNS UIN Alauddin Makassar.	Ilmu Kesehatan	Mandiri	Lulus
61	Mustikasari, S.Kom.,M.Kom. 19781106 200604 2 001 Lektor III/D	Aplikasi Steganografi File Citra Digital Pada Telepon sellular	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
62	Memem Suwandi, SE.,M. Si 19720228 200912 1 007 Penata III/c	Analisis Penyusunan Anggaran Kegiatan Terhadap Tingkat Kewajaran Anggaran Kegiatan Yang Diajukan Di Lingkungan UIN Alauddin Makassar.	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
63	Dra. Hj. Radhiah AP.,M. Si. 19521221 197703 2 001 Lektor Kepala /IV/b	Analisis perilaku Sosial Pengguna Narkoba Pada Remaja Di Kota Makassar. (Studi Sosiologi Komunikasi)	Dakwah & Komunikas	Mandiri	Lulus

1	2	3	4	5	6
64	Marwati, ST.,MT. 19760201 200901 1 002 Lektor III/c	Reorientasi Dalam Penyempurnaan Kiblat Pada Bangunan Arsitektur Masjid Tradisional Dan Modern Di Makassar.	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
65	Hasyim Haddade, M. Ag. 19750505 200112 1 001 Lektor Kepala/IV/a	Al-Qur'an Dan Sains Moderen. (Studi atas Penafsiran Ayat-Ayat Sains Dalam Al-Quran)	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
66	Jamaluddin M, SE.,M. Si 19720611 200801 1 003 Lektor III/d	Eksistensi Pedagang Keliling (Pagandeng) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kab. Gowa. (Tinjauan Studi Sosial Ekonomi)	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
67	Asrul Muslim, S. Ag.,M. Pd. 19770209 201101 1 003 Asisten Ahli /III/b	Potret Masyarakat Suku Bugis Di Dusun Bollangi Desa Timbuseng Kec. Pattallassang Kab. Gowa Propinsi Sulawesi Selatan	Ushuluddin & Filsafat	Mandiri	Lulus
68	Abdul Wahid Haddade,Lc.,M.HI 19770801 200312 1 002 Lektor III/d	Manakar Fatwa Ke Agamaan (Analisis Kritis Terhadap Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 - 2012	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
69	Dr. Mustari, M. Pd. 19710930 199703 1 002 Lektor Kepala IV/a	Nation State Dan Kejatuhan Nasionalisme (Tinjauan Filsafat Fenomenologis Driyarkara Terhadap Fenomena Kebangsaan)	Dakwah & Komunikas	Mandiri	Lulus
70	Dra. Murniaty Sirajuddin, M. Pd. 19530302 198403 2 001 Lektor Kepala IV/b	Implemwetasi nilai-nilai kejujuran masyarakat Bugis dalam perspektif dakwah Islam di Kab. Bulukumba	Dakwah & Komunikas	Mandiri	Lulus
71	Nur Khalisah Latukonsina, S. Ag., M. Pd. 19710831 199703 2 003 Lektor III/d	Pengaruh kecerdasan dan stimulus yang tepat dalam proses pembelajaran terhadap peningkatan prestasi belajar Mahasiswa semester 2 Jur. Pendidikan Matematika Fak. Tarbiyah & Keguruan UIN Alauddin Makassar	Tarbiyah & Keguruan	Mandiri	Lulus
72	Dra. Syamsuez Salihima, M. Ag. 19561111 198703 2 001 Lektor Kepala IV/a	Peta politik di Sulawesi-Selatan pada awal Islamisasi	Adab & Humaniora	Mandiri	Lulus
73	Drs.Muhammad Nur Abduh, M.Ag 19670918 199303 1 004 Lektor III/d	Ibrah kehidupan dalam Al-Qur'an	Adab & Humaniora	Mandiri	Lulus

1	2	3	4	5	6
74	Dr. Abdul Wahab, SE.,M. Si. 19720421 200801 1 006 Lektor III/d	Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat Muslim dalam memilih produk perbankan syariah di kota Makassar	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
75	dr. Nadyah, S.Ked., M. Kes 19790417 200801 2 018 Lektor III/d	Hubungan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyakit dengan Insidens Demam Tifoid di Kelurahan Samata Kec. Sombaopu Kab. Gowa	Ilmu Kesehatan	Mandiri	Lulus

DITETAPKAN DI : MAKASSAR

PADA TANGGAL : 23 MEI 2013



Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., MS.

NIP. 19541116 197703 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOT : 227 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN PARTISIPASI ACTION RESEARCH
DOSEN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016

NO	NAMA	JUDUL	FAKULTAS	KET.
1	2	3	4	5
1	Dr. H. Kamaruddin Tone, MM. 19571231 199203 1 002 Lektor/IV/a Rahman, S.Kom, M.T. Sri Wahyuni, S.Kom.,M.T.	Pengembangan Sistem Informasi Harga Pangan Berbasis Layanan Online-Aktual sebagai Instrumen Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	Sains & Teknologi	Lulus
2	Drs. Hading, M.Ag. 19611231 199102 1 001 Lektor Kepala/IV/a Hamansah, S.Pd., M.Pd	Pengaruh Penerapan Modul Stiles Biologi Sel terhadap Peningkatan Hasil Belajar Mahasiswa pada Angkatan 2015 Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar	Tarbiyah & Keguruan	Lulus
3	Drs. Thamrin Tayyeb, M.Si. 19610529 199403 1 001 Lektor Kepala/IV/a Anita Purnama Putri, S.Pd.	Kemampuan Metakognisi Untuk Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VIII B MTS. Madani Pao-Pao Kabupaten Gowa	Tarbiyah & Keguruan	Lulus
4	Dr. Anwar Sadat, M. Ag/ 197301012005011004/ Lektor Kepala IV/a	Kasus cerai gugat atas suami di pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa (Analisis perkara Tahun 2015)	DPK STAI DDI	Lulus
5	Dr. Firdaus Muhammad, M.A. 19760220 200501 1 002 Lektor/III/d Andi Fadly, S.Sos., M.Pd.	Strategi Komunikasi Politik dalam Pencitraan Pembangunan di Sulawesi Selatan 9 Analisis Komunikasi Politik Pencitraan Pembangunan SYL dan Nurdin Abdullah)	Dakwah & Komunikasi	Lulus
6	Dra. St. Aisyah BM, M.Sos.I 19690823 199403 2 004/Lektor III/d Nuryadi Kadir, S.Sos., MA.	Kesiapan Daerah Dalam Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Tinjauan Kesiapan Sumber Daya Manusia Kota Makassar)	Dakwah & Komunikasi	Lulus
7	Rafiqah, S. Si.,M. Pd/ 19790721 200501 2 003/Lektor/III/d Suhardiman, S. Pd.,M. Pd.	Penerapan model pembelajaran kooperatif berbasis multiple intelligence untuk meningkatkan hasil belajar Fisika Dasar II Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah & Keguruan UIN Alauddin Makassar	Tarbiyah & Keguruan	Lulus
8	Dr. Saprin, M. Pd.I./19661231 199303 1 034 Lektor/III/d.Rappe, S. Ag.,M. Pd.I/Lektor/III/d 19730305 199803 1 004	Optimalisasi peran Guru dalam peningkatan kegiatan belajar peserta didik di MTs. Madani Alauddin Pao-Pao Kab. Gowa.	Tarbiyah & Keguruan	Lulus

1	2	3	4	5
9	Dr. M. Yusuf T, M.Ag. 19720704 200003 1 003 Lektor/III/c H. Muh. Rapi, S.Ag., M.Pd Muhammad Rusydi Rasyid, S.Ag.,M.Ag.,M.Ed.	Penguatan Kompetensi Profesional Komunitas Guru melalui Perbaikan Kinerja Berkelanjutan Pada KKG PAI Kota Makassar	Tarbiyah & Keguruan	Lulus
10	Nur Khalisah Latukonsina, S.Ag., M.Pd. 19710831 199703 2 003 Lektor Kepala/IV/a Baharuddin, S.Pd.,M.Pd	Pengaruh Gaya Belajar Mengajar Mahasiswa dan Dosen Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Jurusan Matematika Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar	Tarbiyah & Keguruan	Lulus
11	Dr. Hj. Murniaty Sirajuddin, M. Pd/ 195303021984032001/Lektor Kepala/IV/b Dr. Burhanuddin, M. Ag/ 1972211302003121001/Lektor III/d	Bimbingan Konseling Islami pada Pengguna Narkoba di Kota Makassar	Dakwah & Komunikasi	Lulus
12	Dr. Mukhtar Luthfi, M. Pd./ 196407061991031003/ Lektor Kepala Sumarlin, SE/Lektor Kepala	Analisis konstruktif manajemen wakaf produktif di Badan wakaf UMI kota Makassar	Ekonomi & Bisnis Islam	Lulus
13	Dr. Sitti Mania, S. Ag.,M. Ag 19731212 200003 2 001 Andi Dian Angriani, S. Pd.,M. Pd. NIDN: 10909088701	Upaya meningkatkan kompetensi pedagogik Guru melalui program lesson study	Tarbiyah & Keguruan	Lulus
14	Jamaluddin Majid, SE.,M. Si 19720611 200801 1 031 Lektor III/d Memen Suwandi, SE.,M. Si. 19840911 200912 2 005 Lektor/III/d	Peran SPI dalam mewujudkan Good University Governance pada UIN Alauddin Makassar	Ekonomi & Bisnis Islam	Lulus
15	Emmi Bujawati, SKM., M.Kes. 19840911 200912 2 005 Lektor/III/d A. Syamsiah Adha, S.Gz.,MPH NIDN : 992010067	Korelasi asupan makro & mikro Nutrien serta aktivitas fisik terhadap kadar Hemoglobin (Hb) santriwati di pesantren putri datuk sulaiman Palopo	Ilmu Kesehatan	Lulus
16	Dra. Hj. St. Azisah,M.Ed, 19671231 199303 2 016 Lektor Kepala/IV/a Nurfahmi, S. Pd.,M. Pd Lektor/III/c	Potret Gender Pada Materi Pembelajaran Bahasa Inggris di Madrasah Tsanawiah Balang-Balang Kab.Gowa	Tarbiyah & Keguruan	Lulus
17	dr. Dewi Setiawati, SP.,OG.,M. Kes 19810621 200604 2 005 Lektor III/d Irmawati, S. ST.,M. Kes NIDN: 0909730041	Analisis peran Gender dalam pemilihan metode kontrasepsi pasangan suami-isteri terhadap tingkat kepuasan seksual serta keberhasilannya	Ilmu Kesehatan	Lulus

1	2	3	4	5
18	Abdul Rahman, S. Ag.,M. Pd.,Ph.D /197312312005011034/ Lektor Kepala IV/a Erlina, SH.,MH/196912192005012003	Efektifitas penerapan undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum dan hak mendapatkan pendidikan bagi anak yang bekerja di Kawasan Industri Makassar	Syariah & Hukum	Lulus
19	Dr. Audhah Mannan, M. Ag/196806141999032001/Lektor Kepala IV/a/ Jalaluddin Basir, MA/Lektor III/d	Implementasi pembinaan moral dalam membentuk karakter remaja (Studi kasus peminum tuak di kelurahan Suli Kec. Suli Kabupaten Luwu)	Dakwah & Komunikasi	Lulus
20	Dr. Hasyim Haddade, M. Ag/ 197505052001121001/ Lektor Kepala IV/a Dr.H.Abdul Wahid Haddade,Lc., M.HI 19770801 200312 1 002 Lektor/III/d	Dinamika pengelolaan sistem pendidikan Pesantren (Studi kasus pondok pesantren Yasrib di Kab. Soppeng)	Ushuluddin & Filsafat	Lulus
21	Dra. Hj.Sitti Trinurmi ,M.Pd.I. 19580701 198511 2 002 Lektor Kepala/IV/c Hasnah, S.Kep.,Ns., M.Kes	Pengaruh Strategi Pelaksanaan Komunikasi Terhadap Kemampuan Pasien Perilaku Kekerasan dalam Mengendalikan Perilaku Kekerasan di Wilayah Kerja Puskesmas Moncongloe	Dakwah & Komunikasi	Lulus
22	Dr. Abd. Muin, M. Hum 1966002199203 1 002/Lektor Kepala IV/b Sardian Maharani Asnur, S. Pd.,M.Pd.	The Grammatical Problem Faced by the second semester students at Adab and Humanities faculty in learning causative verbs	Adab & Humaniora	Lulus

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PERDA LANGGAL : 17 MARET 2016



Prof. Dr. H. Musafir, M. Si.
NIP. 19560717 198603 1 003